

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum terkait dengan konsep ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*the rule of law*’. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang

---

<sup>1</sup>[http://www.academia.edu/download/35764104/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.academia.edu/download/35764104/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf),  
Diunduh Pada Hari Minggu Tanggal 4 November 2018 Pukul 16.02

#### 4. Peradilan tata usaha negara<sup>2</sup>

Sedangkan A. V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya ‘*the rule of law*’, yaitu:

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality before the Law*
3. *Due Process of Law*

Prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The international Commission of Jurists“ itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, prespektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.<sup>4</sup>

Dari perihal yang disampaikan di atas demi mencapai Negara Hukum yang sejahtera, maka tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum sehingga dapat merugikan masyarakat dan merusak cita-cita Negara Hukum itu sendiri yaitu menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana korupsi yang telah termasuk dalam *extra ordinary crime*.

Istilah korupsi dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi”, adapun istilah lain dari korupsi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *corruptio*, istilah korupsi muncul di beberapa Bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, dan *corruptie* dalam Bahasa Belanda. Gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

1. Korup (busuk, suka menerima uang suap atau uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri atau sebagainya)
2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya)

---

<sup>4</sup><https://www.academia.edu/people/search?utf8=%E2%9C%93&q=indonesia+sebagai+negara+hukum>, Diunduh Pada Hari Minggu Tanggal 4 November 2018 Pukul 21.55

### 3. Koruptor (orang yang korupsi)<sup>5</sup>

Korupsi sudah melanda negeri ini sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat dan berlangsung terus dalam bentuk yang lebih rumit dan canggih. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab sulitnya memberantas tindak pidana korupsi ini. Sepertinya, korupsi sudah sampai pada apa yang disebut oleh Robert Klitgaard sebagai “budaya korupsi”. Yang dimaksud Klitgaard di sini bukan pada hakikat keberadaan “budaya” atau semua orang Indonesia melakukan korupsi sehingga sulit untuk diperangi dengan cara apa pun karena kadangkala situasi kondusif yang menjadikan korupsi itu merasa nyaman keberadaannya di tengah-tengah masyarakat karena korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey *Transparency International Indonesia (TII)* menunjukkan, Indonesia merupakan Negara paling korup nomor 89 dari 180 negara. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat keempat dilihat dari tingkat korupsi. Bangladesh, dan Myanmar lebih korup dibanding Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yaitu 38 ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Malaysia dengan IPK 47, Brunei Darussalam dengan IPK 62 dan Singapura dengan IPK 84. Data yang dirilis oleh

---

<sup>5</sup> Hartanti Evi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

<sup>6</sup> Robert Klitgaard, 2005, *Membasmi Korupsi (Terjemahan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 82-85.

*Transparency International Indonesia (TII)* menunjukkan IPK Indonesia sama persis dengan negara-negara seperti Bosnia Herzegovina, Sri Lanka, dan Swaziland.

Sebagai Negara terkorup ke 89 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2019 oleh *Transparency International Indonesia (TII)* yang berbasis di Berlin, Jerman IPK RI sejak 2001 hingga sekarang pada tahun 2019 masih tetap berada di angka rendah 1,9. Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 1,9 dari rentang nilai 1-10. Dengan nilai itu Indonesia masuk dalam ranking 89 dari 180 negara yang disurvei. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia. Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara itu, kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor nonkontruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti.<sup>7</sup>

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*), maka pidana yang dijatuhkan haruslah luar biasa pula dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Tindak pidana korupsi telah merugikan keungan negara dan perekonomian negara yang sangat besar. Karena salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian uang negara yang hilang karena tindak pidana korupsi. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya, salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi di

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

samping memidana pelaku dengan memberikan efek jera, juga dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi.

Hal ini yang melatar belakangi sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan adanya pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti yang telah dikorupsi sangat membantu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Menurut Efi Laila Kholis :

Penjatuhan pidana denda dan pembayaran uang pengganti telah memberikan hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan pembayaran jumlah uang penggantinya.<sup>8</sup>

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan. Sebagai pidana tambahan, pidana pembayaran uang pengganti tidak boleh merupakan pidana yang berdiri sendiri, artinya pidana tambahan pembayaran uang pengganti hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok. Disebutkan dalam kasus tindak pidana korupsi, hakim tidak boleh hanya menjatuhkan pidana tambahan saja, tanpa menjatuhkan pidana pokok.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5,

---

<sup>8</sup> Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, hlm. 3.

sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kalau dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memuat tuntutan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, maka hakim tidak boleh memutuskan pidana pembayaran uang pengganti bagi terpidana.

Pada prinsipnya seorang hakim tidak dapat memutus apa yang tidak diminta. Dengan menggunakan kata penghubung “dapat” berarti bilamana seorang hakim menghukum pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana pokok, misalnya pidana penjara dua puluh tahun, maka bersamaan dengan itu pelaku dapat dijatuhi pidana denda, dan dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Jumlah atau besarnya pidana pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul,: **“PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dalam hal ini penulis merumuskan yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Apa hambatan-hambatan serta solusi yang dilakukan jaksa dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang hendak dicapai dalam suatu penelitian sebagai salah satu atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan beserta solusi yang ditemui jaksa penuntut umum dalam penanganan pelaksanaan terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai peran kejaksaan dalam pelaksanaan terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

## **2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi jaksa terkait dengan perannya dalam menangani pelaksanaan terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

## **E. Terminologi**

### **1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan berarti melaksanakan apa yang dianjurkan atau sudah ditentukan ketetapannya. Demikian pula pelaksanaan hukum yang berarti melaksanakan apa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan terkait dengan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan apabila jaksa telah menetapkan adanya kewajiban pembayaran uang pengganti bagi terpidana, apabila tidak maka hakim tidak bisa memutuskan adanya pelaksanaan pembayaran uang pengganti tersebut.

### **2. Kewajiban**

Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan yang mana hukumnya adalah wajib untuk dilakukan dan apabila tidak dilakukan mempunyai konsekuensi masing-masing.. Terkait dengan

kewajiban melakukan pembayaran uang pengganti hukumnya adalah wajib dilakukan atau dipenuhi apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, adanya uang negara yang telah dirugikan akibat adanya tindak pidana korupsi mewajibkan adanya pembayaran uang pengganti bagi terpidana sebagai ganti rugi akibat uang yang telah dirugikan.

### **3. Pembayaran Uang Pengganti**

Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan mengandung pengertian yang terkait bukan kepentingan perorangan atau individu, tetapi kepentingan negara. Pembayaran uang pengganti merupakan pembayaran uang kepada negara sebagaimana uang tersebut telah dirugikan akibat adanya tindak pidana korupsi.

### **4. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang dipergunakan dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP). Menurut Moeljatno perbuatan tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.<sup>9</sup>

### **5. Korupsi**

Korupsi” selama ini mengacu kepada berbagai “tindakan gelap dan tidak sah” (*licit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini kemudian berkembang sehingga

---

<sup>9</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 2.

pengertian korupsi menekankan pada “penyalahgunaan kekuasaan atau publik untuk kepentingan pribadi.”

## **6. Jaksa dan Penuntut Umum**

Jaksa baru dikatakan bertindak sebagai penuntut umum apabila ia menangani tugas-tugas penuntutan. Sedangkan pengertian penuntut umum dalam Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP, menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penuntut umum adalah jaksa, tetapi sebaliknya jaksa belum tentu berarti penuntut umum.

## **7. Kejaksaan Negeri Semarang**

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk melakukan suatu penelitian hukum maka harus

menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

## **3. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan pelaksanaan mengenai kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang. Hasil gambaran kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam Perundang-undangan.

## **4. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana dapat diperoleh berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder

### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dengan jaksa di bidang tindak pidana khusus dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

(1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  
Kejaksan Republik Indonesia

- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- h) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- i) Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA) Nomor: Per-067/A/JA/07/2007 tentang kode perilaku jaksa
- j) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi dari penulisan hukum ini

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa literature, buku-buku, dokumen, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### a. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil intisarynya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun penelitian ini.

### b. Studi dokumenter

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari arsip-arsip mengenai penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang berkewajiban membayar uang pengganti di Kejaksaan Negeri Semarang.

## **6. Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

### **A. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi, Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan tentang Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan tentang Kejaksaan, Tinjauan tentang Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Prespektif Islam.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang dan hambatan-hambatan serta solusi yang dilakukan jaksa dalam pelaksanaan terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.